

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN
USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)**

Oleh:

**NURUL HALIMAH
NPM.1903020038**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN
USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E)

Oleh:

NURUL HALIMAH
NPM.1903020038

Pembimbing : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : NURUL HALIMAH
NPM : 1903020038
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyakan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 14 Mei 2024

Pembimbing,



Reonika Puspita Sari (M.E.,Sy)

NIP. 19920221 201801 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH
METRO)

Nama : NURUL HALIMAH

NPM : 1903020038

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 14 Mei 2024

Pembimbing,



Reonika Puspita Sari, M.E.,Sy

NIP. 19920221 201801 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1572/In-283/D/PP-00.9/05/2024

Skripsi dengan Judul **EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)**, Disusun oleh **NURUL HALIMAH, NPM. 1903020038**, Jurusan : **S1 Perbankan Syariah** yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Selasa, 21 Mei 2024.


TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Penguji I : Esty Apridasari, M.Si

Penguji II : Atika Riasari, M.BA

Sekretaris : Nur Syamsiah, M.E.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 196208121998031001

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)

Oleh :
NURUL HALIMAH
NPM. 1903020038

BMT adalah salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang sangat berperan penting dalam kegiatan bisnis atau usaha terlebih untuk membantu permasalahan permodalan khususnya bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang banyak dimiliki oleh masyarakat saat ini. Akad pembiayaan murabahah adalah salah satu pembiayaan yang ada di BMT yang sangat banyak diminati dan digunakan oleh kalangan UMKM. Manfaat pembiayaan murabahah tentunya sangat bermanfaat untuk pihak BMT dan pihak anggota, karena pembiayaan murabahah BMT akan mendapatkan keuntungan margin, sedangkan untuk pihak anggota dari pembiayaan murabahah akan mendapatkan modal usaha yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan usahanya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pihak BMT yang menangani pembiayaan *murabahah ceria* dan anggota UMKM yang menggunakan produk *murabahah ceria* di BMT Assyafiyah Metro.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah ceria yang diberikan BMT Assyafiyah kepada UMKM kurang efektif untuk mengembangkan usaha. Karena tujuan pembiayaan murabahah ceria untuk anggota tidak sepenuhnya tercapai. Tidak semua anggota UMKM yang mendapatkan pembiayaan murabahah ceria mampu mengembangkan usahanya, terlihat tidak meningkatnya omzet atau keuntungan. Hal ini dikarenakan kesalahan yang diakibatkan dari anggota itu sendiri. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk modal usaha produktif justru digunakan untuk kebutuhan pribadi yang tidak berkaitan dengan usaha.

Kata Kunci: *Efektifitas Pembiayaan Murabahah Ceria, Perkembangan UMKM*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL HALIMAH

NPM : 1903020038

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Mei 2024

Yang Menyatakan,



NURUL HALIMAH

NPM. 1903020038

MOTTO

وَإِحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(QS. Albaqarah : 275)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kesehatan, kecukupan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta surgaku, panutanku Ibu Saedah dan Bapak Nurdin yang selalu menjadi penyemangat dan sebagai kekuatan dari kerasnya menghadapi dunia. Terimakasih sudah memberikan dukungan, kasih sayang, doa tulus yang tiada henti diberikan kepada ku sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada diriku sendiri apresiasi karna sudah melangkah sejauh ini, terimakasih sudah kuat, terimakasih sudah mampu bertahan sampai titik kata selesai.
3. Kepada keluarga, terimakasih sejauh ini selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga saya mampu untuk menyelesaikan semuanya.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy dan Dosen Pembimbing Akademik Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy terimakasih telah memberikan bimbingan yang tiada hentinya dan memberikan kritikan serta masukan yang membangun, pada akhirnya terselesaikannya skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa.
5. Ikmal Setiawan, seseorang yang tidak ada ikatan darah denganku yang selalu menjadi tempat pulang dari kerasnya perjuangan, tempat mencurahkan semua keluh kesah, kebahagiaan, selalu memberikan dukungan baik motivasi maupun materi. Terimakasih sudah kebersamai disetiap prosesku.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali mendapatkan bantuan dari beberapa pihak dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA., selaku Rektor Institut Islam Negri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
4. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

Namun peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karna itu, peneliti mengharapkan saran dan masukan dari beberapa pihak untuk menyempurnakannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi pembaca.

Metro, 14 Mei 2024

Peneliti,



Nurul Halimah
NPM. 1903020038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas	13
1. Pengertian Efektivitas	13
2. Ukuran Efektivitas	14
B. Pembiayaan Murabahah	16
1. Pengertian pembiayaan Murabahah	16
2. Jenis-jenis Murabahah.....	18
3. Landasan Hukum Murabahah	19
4. Rukun dan Syarat Murabahah.....	20

5. Skema Murabahah dalam lembaga keuangan Syariah	22
C. Perkembangan Usaha	24
1. Pengertian Perkembangan Usaha	24
2. Strategi Perkembangan Usaha	25
3. Indikator Perkembangan Usaha	25
D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	27
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	27
2. Karakteristik UMKM	28
3. Kriteria UMKM	30
4. Ciri-ciri UMKM	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT Assyafiyah Metro.....	39
1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Assyafiyah Metro	39
2. Visi dan Misi BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro	39
3. Struktur Organisasi BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro	41
4. Produk-produk Pembiayaan BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro.....	41
5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BMT Assyafiyah Metro	42
B. Hasil Penelitian Efektifitas Pembiayaan Murabahah Ceria BMT Assyafiyah Metro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	44
C. Analisis Efektifitas Pembiayaan Murabahah Ceria BMT Assyafiyah Metro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anggota Seluruh Pembiayaan di BMT Assyafiyah Metro	3
Tabel 1.2	Jumlah Anggota UMKM & Non UMKM Pembiayaan Murabahah Ceria Tahun 2023 di BMT Assyafiyah Metro	4
Tabel 1.3	Jumlah Anggota Sektor UMKM Pembiayaan Murabahah Ceria Tahun 2023 di BMT Assyafiyah Metro	5
Tabel 2.2	Kriteria UMKM	30
Tabel 4.1	Perbandingan Modal dan Pendapatan Usaha Anggota UMKM Pembiayaan Murabahah Ceria BMT Assyafiyah Metro	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Urutan mekanisme pembiayaan murabahah	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Kota Metro	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Tugas Research
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada perekonomian masyarakat sangat berperan penting yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip Syariah. Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tanwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tanwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro).¹ Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai pendorong untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang menolak adanya riba².

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tanwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

² Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 17–36, <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>.

BMT Assyafi'iyah Metro merupakan salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang ada di Provinsi Lampung, dengan visi perubahan “Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Lampung Yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri, dan Islam”. Adanya visi dalam suatu perusahaan merupakan tolak ukur keberhasilan dan pengembangan perusahaan, agar tercapainya visi perusahaan, maka perusahaan harus senantiasa mengedepankan dan memprioritaskan faktor-faktor yang mendukung visi tersebut. Selanjutnya kegiatan lain dari BMT adalah kegiatan bisnis, yaitu menghimpun dana dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan syariah kepada sector ekonomi yang halal.

Kantor BMT Assyafi'iyah Metro terletak Jl. Sutan Sahrir No.210 Tejo Agung, Metro Timur posisinya berdekatan dengan pasar, tentunya memiliki keunggulan pada konsep pemasaran. Artinya ditinjau dari konsep pemasaran menurut kasmir bahwa keberadaan BMT Assyafi'iyah Metro ini memenuhi prinsip place yang dikenal sebagai prinsip pemasaran. Place dalam prinsip pemasaran diartikan sebagai tempat atau lokasi melayani pelanggan, penentuan suatu tempat atau lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan.³

Pada saat ini perkembangan UMKM masih dilanda beberapa hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, salah satunya terbatasnya modal usaha. Kendala lainnya yang dihadapi adalah prospek usaha yang

³ Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cetakan Kesepuluh, 141.

kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap, dan kurang memiliki akses permodalan, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.⁴ Hambatan utama dari UMKM adalah permodalan, dengan hadirnya lembaga BMT mampu menjadi solusi alternatif sehingga mampu menjawab unsur-unsur permasalahan yang ada khususnya permodalan. Lembaga keuangan BMT Assyafiyah ini menjadi penting dalam perkembangan UMKM. Menurut Kepala Cabang BMT Assyafiyah Persentase efektifitas peran produk pembiayaan murabahah ceria dalam lingkup UMKM yang melakukan pembiayaan terhitung sebesar 90%.⁵

Berikut laporan jumlah anggota pembiayaan pada BMT Assyafiyah cabang Kota Metro periode 2021-2024.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Seluruh Pembiayaan di BMT Assyafiyah Metro

No	Nama Produk	Jumlah Anggota			
		2021	2022	2023	2024
1.	Murabahah Ceria	320	272	262	254
2.	Hawalah Ceria	81	64	83	80
3.	Ijarah multi jasa	0	1	1	3
4.	Musyarokah Ceria	6	6	6	6
5.	Rahn Ceria	16	16	16	18

Sumber : Data Sekunder BMT Assyafiyah cabang Kota Metro, (Mei 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 pada pembiayaan Murabahah Ceria, jumlah anggota paling banyak diminati diantara pembiayaan lain, meskipun data dari setiap tahun anggotanya mengalami penurunan. Produk pembiayaan yang

⁴ Sudaryanto, Ragimun, and Rahma Rina Wijayanti, "Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN," *Jurnal Keuangan & Moneter* 16, no. 1 (2014): 1–20.

⁵ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Rio Sandi Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiyah Metro 16 Desember 2022," n.d.

ditawarkan oleh BMT Assyafiyah antara lain: Murabahah Ceria, Ijarah Multi Jasa, Hawalah Ceria, Musyarokah Ceria, dan Ran Ceria. Yang menjadi fokus penelitian adalah produk pembiayaan Murabahah Ceria. Murabahah ceria adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Pembiayaan Murabahah Ceria dipilih karena pada BMT Assyafiyah cabang Kota Metro produk pembiayaan Murabahah Ceria merupakan produk yang paling banyak diminati dibanding dengan produk pembiayaan lainnya. Pembiayaan Murabahah Ceria diberikan sebagai pembiayaan untuk anggota yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

Adanya pembiayaan murabahah ceria dari BMT Assyafiyah Metro diharapkan bisa teratasinya masalah dari UMKM. Selanjutnya menurut Marketing BMT Assyafiyah Metro efektifitas pembiayaan Murabahah Ceria ini bertujuan untuk membantu dalam mengembangkan prekonomian khususnya bagi usaha mikro kecil menengah untuk menambah modal agar usahanya bisa maju dan berkembang.⁶

Tabel 1.2 Jumlah Anggota UMKM & Non UMKM Pembiayaan Murabahah Ceria Tahun 2023 & 2024 di BMT Assyafiyah Metro

No	Pembiayaan Murabahah Ceria	Jumlah Anggota Tahun 2023	Jumlah Anggota Tahun 2024
1.	UMKM	117	115
2.	Non UMKM	145	139

Sumber: Data Sekunder BMT Assyafiyah cabang Kota Metro, (Mei 2024)

⁶ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Aris Selaku Marketing BMT Assyafiyah Metro Tanggal 16 Desember 2022,” n.d.

Berdasarkan tabel 1.2 Menunjukkan pada pembiayaan Murabahah Ceria anggota yang melakukan pembiayaan dikategori UMKM terlihat lebih rendah dibandingkan dengan kategori non UMKM, akan tetapi untuk jumlah selisih tidak terlalu jauh perbedaannya.

Tabel 1.3 Jumlah Anggota Sektor UMKM Pembiayaan Murabahah Ceria Tahun 2023 & Tahun 2024 di BMT Assyafiyah Metro

No	UMKM	Jumlah Anggota Tahun 2023	Jumlah Anggota Tahun 2024
1.	Pertanian	37	35
2.	Perdagangan	46	50
3	Peternakan	8	11
4	Perikanan	26	19
Jumlah		117	115

Sumber: Data Sekunder BMT Assyafiyah cabang Kota Metro, (Mei 2024)

Berdasarkan tabel 1.3 Menunjukkan anggota UMKM yang melakukan pembiayaan Murabahah Ceria sangat bervariasi, dan dapat kita lihat untuk sektor perdagangan dan pertanian ini yang angkanya terlihat lebih tinggi. Data-data diatas menunjukkan bahwa UMKM sangat membutuhkan BMT Assyafiyah Metro dalam memberikan kontribusi berupa pembiayaan untuk menunjang perkembangan dari usaha UMKM yang mengalami hambatan permodalan.

Berdasarkan hasil pra-survey dengan menggunakan metode wawancara dengan anggota UMKM yang menggunakan pembiayaan Murabahah Ceria, didapatkan informasi bahwa pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah Metro tergolong dapat berkembang. Salah satu cerita

UMKM berasal dari Bapak Darul Darmawan yang memiliki usaha ayam geprek, beliau menceritakan dulu pada tahun 2018 memulai usaha ayam geprek hanya di rumah saja bersama istri dan usahanya masih tergolong kecil, dimana beliau hanya menyediakan menu ayam geprek dan minuman es teh saja. Kemudian pada tahun 2019 beliau melihat potensi dari jualan ayam gepreknya sudah mulai banyak diminati pelanggan dan sudah mulai berdatangan pelanggan yang pesan ayam geprek untuk berbagai acara misal untuk ulang tahun, syukuran dan lain sebagainya. Dari mulai berdatangnya pesanan Bapak Darul mulai berfikir untuk mencari pembiayaan untuk menambah modal usahanya, setelah mendapat beberapa informasi kemudian di tahun yang sama beliau mulai mengajukan pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah Metro dengan awal pinjaman sebesar Rp. 5.000.000. Dengan tambahan modal yang didapat beliau mulai mengembangkan usahanya dengan menambah beberapa menu seperti ikan bakar, ayam bakar, sayur-sayuran matang, dan untuk minuman sudah berbagai varian ada berbagai jus. Kemudian di tahun 2022 beliau memberanikan diri untuk menyewa salah satu ruko untuk di jadikan tempat berjualan dan sampai sekarang usahanya sudah lebih mengalami perkembangan dimana beliau sudah mempekerjakan 1 orang karyawan dan juga untuk pembayaran anggusan pembiayaan murabahah ceria tentunya tetap berjalan lancar hingga saat ini.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yessi Kurniasih yang melakukan pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah pada usahanya bisa

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Darul Darmawan Selaku Anggota UMKM Tanggal 27 Oktober 2023, n.d.

dikatakan tetap dalam artian tidak berkembang dan juga tidak mengalami colap. Beliau bercerita 10 tahun yang lalu sudah memulai usaha warung klontong dengan berjualan seperti warung pada umumnya, akan tetapi pada tahun 2018 beliau mengalami kesulitan modal untuk belanja kebutuhan warung, pada saat itu beliau mulai berfikir untuk mengajukan pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah Metro dengan awal pinjaman pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 dengan modal itu beliau pakai untuk memenuhi kebutuhan produk di warungnya. Dan sampai sekarang warungnya tetap berjalan lancar ditambah sekarang produk yang ditawarkan lebih bervariasi dan dapat dikatakan sudah mulai komplit, hanya saja untuk usaha warung seperti ini memang susah berkembang karena pada pamasarannya sudah tergolong biasa dan mungkin untuk akses tempat juga kurang strategis, akan tetapi sampai saat ini beliau masih menggunakan pembiayaan murabahah ceria dan pembayaran anggsuan juga tetap berjalan lancar.⁸

Terakhir berdasarkan wawancara dengan Bapak Sudarto yang melakukan pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah pada sektor pertanian bisa dikatakan menurun ditahun ini dalam artian tidak berkembang dan hampir colap. Beliau menceritakan sudah sejak 5 tahun yang lalu setiap mulai akan menanam padi beliau selalu melakukan pembiayaan murabahah ceria untuk modal menanam padi disawahnya. Beberapa tahun belakangan beliau menuturkan selalu lancar dalam proses pembayaran angsuran. Hanya saja beliau bercerita untuk tahun ini beliau kesulitan dalam pembayaran

⁸ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Yessi Kurniasih Selaku Anggota UMKM Tanggal 27 Oktober 2023,” n.d.

angsuran, karena adanya indikasi gagal panen, dimana persawahan di musim kemarau ini pengairan air dirasa kurang maksimal serta hama yang mengakibatkan hasil persawahan mengalami penurunan.⁹

Melihat fenomena dan pemaparan data-data tersebut, diketahui bahwa pembiayaan murabahah ceria yang ada di BMT Assyafiyah Metro sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Tujuan dari pembiayaan Murabahah Ceria yang di terapkan BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro adalah untuk mengembangkan UMKM yang dijalankan oleh anggota, efektifitas di sini ditunjukkan untuk mengukur keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang diterapkan. Dapat kita lihat jika hasil kegiatan UMKM semakin mendekati sasaran, maka semakin efektif pembiayaan yang diberikan. Efektifitas umumnya dipandang sebagai suatu pencapaian dari suatu penerapan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui efektifitas pembiayaan murabahah ceria khususnya di BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro. Dalam hal ini peneliti mengambil judul “ **Efektifitas Pembiayaan Murabahah Ceria pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Perkembangan Usaha Studi BMT Assyafiyah Metro**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Efektifitas Pembiayaan Murabahah Ceria pada UMKM terhadap Perkembangan Usaha di BMT Assyafiyah Metro?

⁹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Sudarto Selaku Anggota UMKM Tanggal 28 Oktober 2023,” n.d.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah di tuliskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pembiayaan murabahah ceria pada UMKM dalam mengembangkan usahanya di BMT Assyafiyah Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang bisa diambil adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi kepada semua pembaca dan peneliti dalam suatu bidang ilmu yang diteliti, serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menulis dan menyusun karya ilmiah melalui sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya informasi dalam meningkatkan pemahaman dan pemikiran terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita.

b. Secara Praktis

Bagi karyawan BMT Assyafiyah cabang Kota Metro hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan informasi tentang bagaimana efektifitas produk pembiayaan murabahah ceria bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya, dan sebagai acuan atau semangat karyawan BMT Assyafiyah Kota Metro dalam meningkatkan produk-produk yang dapat bermanfaat bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Bagi instansi lembaga keuangan lainnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberi informasi terkait bagaimana efektifitas pembiayaan murabahah ceria dalam mengembangkan usaha UMKM.

D. Penelitian Relevan

Peran penelitian sebelumnya bertujuan menentukan keaslian penelitian tersebut. Dengan ini peneliti melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul Efektifitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Perkembangan Usaha Studi BMT Assyafiyah Metro adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang peneliti temukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Maulana dengan judul “ Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus BMT Assyafiyah”. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Assyafiyah sangat membantu anggota yang membutuhkan modal usaha dalam mengembangkan usahanya, terlihat setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan mengalami peningkatan baik dari usaha dan pendapatan. Dilihat dari efektivitas perkembangannya UMKM yang telah melakukan pembiayaan berhasil mendaptkan modal usaha, penambahan asset, penambahan jumlah karyawan, dan penambahan

cabang baru.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Maulana ialah lebih berfokus pada peran BMT Assyafiyah Metro pada peningkatan UMKM, sedangkan yang dilakukan peneliti pada penelitian ini lebih berfokus pada efektifitas layanan Pembiayaan Murabahah Ceria yang ada di BMT Assyafiyah Metro untuk meningkatkan UMKM. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai efektifitas peran BMT untuk meningkatkan UMKM.

2. Penelitian yang ditemukan dari Intan Septia Luthfi Nabila, dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan”. Dengan hasil penelitian ini efektifitas pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dapat dikatakan efektif. Para anggota UMKM menjelaskan sangat terbantu oleh pembiayaan murabahah karena dapat menjalankan usahanya sendiri samapai saat ini. Kelancaran usaha anggota UMKM menunjukkan keberhasilan atau keefektifan pembiayaan murabahah, manfaat yang dirasakan tidak hanya untuk pelaku UMKM sendiri tetapi juga dengan adanya penambahan modal para pelanggan dari UMKM dapat terpenuhi kebutuhannya.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang keefektifitasan pembiayaan

¹⁰ Sidiq Maulana, “Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Kota Metro)” (IAIN Metro, 2021).

¹¹ Intan Septia Luthfi Nabila, “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan” (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

murabahah untuk para anggota UMKM, sedangkan perbedaannya dapat kita lihat dari lokasi penelitian yang diteliti

3. Penelitian yang ditemukan dari Syerli Marlina dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap”. Dengan hasil penelitian ini diketahui bahwa pemberian pembiayaan murabahah BMT Al Mujahidin Cilacap untuk meningkatkan pendapatan UMKM sudah efektif terbukti dari adanya kolektabilitas angsuran dengan lancar tanpa adanya hambatan, peningkatan pendapat, peningkatan omzet, dan stabilisasi usaha.¹² Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pembiayaan murabahah dalam meningkatkan perekonomian UMKM, sedangkan perbedaannya terletak dari lokasi yang diteliti.

¹² Syeril Marlina, “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap” (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas bermula dari kata dasar efektif. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti efek, dampak, akibat, atau dapat dikatakan membawa hasil. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya suatu kesesuaian di dalam kegiatan antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas juga pada dasarnya menunjukkan taraf tercapainya hasil, dan sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya sudah terlihat perbedaan diantara keduanya. Kesimpulannya efektivitas menekan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih mengarah pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu untuk membandingkan antara input dan outputnya.¹ Sedangkan efektivitas menurut para ahli yaitu :

- a. Menurut Sedarmayanti mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target yang dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan tidak menjadi perhatian yang diutamakan. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka

¹ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

walaupun terjadinya peningkatan di dalam efektivitas belum tentu akan meningkatkan efisiensi.²

- b. Menurut Hani Handoko dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berkaitan dengan bagaimana melakukan pekerjaan yang benar.³

Berdasarkan beberapa pendapat yang ada dapat dimengerti bahwasannya efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Kegiatan dapat dikatakan efektif jika hasilnya memenuhi target yang diharapkan.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukan suatu hal yang dirasa mudah, karena efektivitas tidak hanya bisa dikaji dari satu sudut pandang saja, akan tetapi efektivitas adalah suatu hal yang dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilainya. Tingkat efektivitas juga bisa diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang sudah ditentukan dengan hasil nyata yang sudah terwujud. Akan tetapi, jika suatu usaha atau hasil kerja dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat maka akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang telah diharapkan, maka dapat dikatakan tidak efektif.⁴

² Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2009).59

³ Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003).7

⁴ Ulum Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang: UMM Pres, 2004). 294

Menurut Musaroh, efektifitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:⁵

a. Aspek tugas atau fungsi

Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

b. Aspek rencana atau program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

c. Aspek ketentuan atau peraturan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.

d. Aspek tujuan dan kondisi Ideal

Suatu usaha dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan

Menurut Dewi Hanggraeni menetapkan ukuran efektivitas menggunakan variable-variabel sebagai berikut:⁶

⁵ Meilan Eka Sari Anas, "Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM Melalui Renstra 2011-2016," *E- Journal Administrasi Bisnis* 6, no. 4 (2018).

⁶ Dewi Hanggraeni, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011).59

- a. ketepatan sasaran yaitu sesuai dengan objek yang dituju.
- b. Sosialisasi yaitu kemampuan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas.
- c. Tujuan yaitu kemampuan dalam mencapai target yang dicapai.
- d. Pemantauan yaitu evaluasi dalam kerja.

Dari sejumlah pemaparan tentang pengukuran efektivitas yang telah di kemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam ukuran efektivitas dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang. Efektivitas dapat diukur dari ketepatan sasaran, jadi apabila sasarannya tepat maka akan meningkatkan pendapatan pada usahanya, berkembang, dan akan timbul inovasi-inoovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas pada usahanya. Dilakukan juga sosialisasi dan pemantauan agar pemilik usaha mengetahui informasi dan dapat bersaing dengan usaha lainnya.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian pembiayaan Murabahah

Bercerita tentang murabahah, tentunya tidak akan lepas dari sistem jual beli yang dalam fiqih biasanya disebut dengan istilah *al-bai'*.ditinjau dari segi harga, *al-bai'* dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah murabahah. Jual beli dalam termonologi fiqih disebut dengan *al-bai'* yang secara etimologis mempunyai arti (tukar menukar)

atau (menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain) atau (mengeluarkan benda yang dimiliki dengan suatu pengganti).⁷

Secara etimologis, murabahah berasal dari kata *mashdar* yang berarti keuntungan atau laba. Wahbab az-Zuhaili memberikan pengertian murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Murabahah sendiri tidak memiliki rujukan atau referensi langsung dari Al-Quran maupun Sunnah, yang ada hanya referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab *fiqh*.⁸

Menurut fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah merupakan akad menjual suatu barang dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli akan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba atau keuntungan. Dalam fatwa di atas juga ditegaskan bahwa bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah “atas nama bank sendiri”, dan pembeli ini harus sah serta bebas riba.⁹ Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 mendefinisikan pembiayaan murabahah ialah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.

⁷ Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

⁸ Setiady.

⁹ Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).202

Dari uraian pemaparan tentang pengertian murabahah dapat disimpulkan pembiayaan murabahah dapat diartikan sebagai akad jual beli yang harga jualnya ditambah keuntungannya pada awal akad. Murabahah merupakan akad menjual suatu barang dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli akan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba atau keuntungan.

2. Jenis-jenis Murabahah

a. Murabahah dengan pesanan

Murabahah jenis ini, seorang penjual dapat melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan sifatnya mengikat, maka seorang pembeli harus membeli pesanan barang yang sudah dipesan dan tidak bisa membatalkannya. Jika asset murabahah yang dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, kemudian mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.¹⁰

b. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan, barang yang diinginkan oleh seorang pembeli (nasabah) kepada penjual (bank) sudah siap dan tersedia, jadi murabahah jenis ini tidak bersifat mengikat.

¹⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).171

3. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli, maka landasan yang menjadi dasar murabahah sama dengan landasan jual beli pada umumnya, baik berupa ayat, hadits, maupun ijma.

Murabahah adalah bentuk jual beli yang berdasarkan keridhaan pelakunya baik penjual maupun pembeli, sebagaimana firman Allah swt.,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹¹

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan atas ayat diatas

¹¹ Qur'an Kemenag, "Q.S Al-Baqarah Ayat 275," Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2024.

bahwasannya jual beli murabahah sah untuk dioperasionalkan dalam praktik bank syariah maupun lembaga keuangan non bank syariah, karena murabahah adalah salah satu konsep jual beli yang tidak mengandung ribawi.

Adapun landasan berupa ijma, dapat kita ketahui bahwa murabahah diperbolehkan dan tentu tidak bertentangan dengan hukum islam yang ada, baik menurut jumhur ulama dari para sahabat, tabiin, dan para imam Mazhab.¹²

4. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan murabahah, tentunya harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syari'at Islam. Oleh sebab itu pembiayaan murabahah ini menggunakan akad jual beli, maka didalam pembiayaan murabahah harus berisikan rukun dan jual beli sebagai berikut.¹³

a. Rukun Pembiayaan Murabahah

- 1) *Ba'i* atau penjual, adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.
- 2) *Musyitari* atau pembeli, adalah seseorang yang melakukan permintaan suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- 3) *Mab'i* atau barang, adalah benda atau objek yang diperjual belikan.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqih Al Islamiyah Wa Adilatuhu Juz 5* (Beirut: Dar al Fikr, 2002).236

¹³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Cetakan Ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2003).110


- 4) *Tsaman* atau harga jual, adalah alat ukur untuk menentukan nilai dari suatu barang.
 - 5) *Ijab* dan *Qabul* yang dituangkan ke dalam akad.
- b. Syarat Pembiayaan Murabahah
- 1) Pihak yang akan berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Cakap hukum
 - b) Suka rela atau *ridha*, tidak sedang dalam keadaan terpaksa atau dalam tekanan.
 - 2) Objek yang diperjual belikan
 - a) Tidak termasuk kedalam kategori haram atau yang dilarang oleh agama
 - b) Bermanfaat
 - c) Penyerahan dari seorang penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - d) Hak milik penuh pihak yang berakad
 - e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli
 - f) Misal berupa barang yang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah proses dokumentasi dan akad sudah selesai.
 - 3) Akad atau *Sighat (Ijab dan Qabul)*
 - a) Harus jelas serta disebutkan secara detail dan spesifik dengan siapa berakad.
 - b) Antara *Ijab* dan *Qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang sudah disepakati.

- c) Tidak menggantungkan keabsahan proses transaksi pada masa yang akan datang
 - d) Tidak adanya pembatasan waktu, misal saya menjual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.
- 4) Harga
- 1) Harga jual merupakan harga beli yang sudah ditambah keuntungan
 - 2) Harga jual tidak bisa dirubah selama masa perjanjian
 - 3) Sistem pembayaran serta jangka waktunya disepakati bersama.

5. Skema Murabahah dalam lembaga keuangan Syariah

Pembiayaan Murabahah yang ada di lembaga keuangan BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli yang berupa penyediaan barang modal kerja maupun investasi. Pada penerapannya diawali dengan proses pengajuan pembiayaan oleh seorang nasabah, apabila telah disetujui maka akan berlanjut pada proses pencairan. Pada praktiknya pembiayaan murabahah BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro bertindak sebagai pihak penyedia dana, baik sebagian maupun seluruh dana yang dibutuhkan untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara kedua belah pihak mengenai kesanggupan perjanjian ini.

Gambar 2.1 urutan mekanisme pembiayaan murabahah.¹⁴



Berikut urutan mekanisme pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- Seorang anggota datang ke BMT untuk melakukan negosiasi serta membawa persyaratan.
- Setelah adanya negosiasi dan persyaratan pembiayaan sudah dilengkapi, kemudian anggota dan pihak BMT akan melakukan proses akad.
- Pihak BMT akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah secara tunai.
- Penjual atau *supplier* mengirimkan barang kepada anggota
- Pembayaran anggota ke pihak BMT dilakukan dengan cara mengangsur.

Pada praktiknya, setiap lembaga keuangan memiliki pola dan ketentuan tersendiri dikarenakan melihat dari kondisi nasabah yang

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

menjadi salah satu faktor utama pemberian putusan pembiayaan. Teknis perbankan dalam penerapan pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penjual sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- b. Harga jual yang telah dicantumkan dalam akad jual beli kemudian telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad.
- c. Dalam transaksi, jika barang sudah ada akan diserahkan kepada anggota, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.

C. Perkembangan Usaha

1. Pengertian Perkembangan Usaha

Usaha/ bisnis adalah pertukaran antara jasa, atau uang yang saling memiliki keuntungan atau memberikan manfaat. Sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa untuk menghasilkan suatu keuntungan tertentu.¹⁵ Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha yang ditunjukkan kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan untuk mencapai suatu titik atau puncak dari suatu kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah terlihat adanya kemungkinan untuk lebih maju. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omzet penjualan.¹⁶

¹⁵ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).98

¹⁶ Purdi E Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses* (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000).121

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah kemampuan seorang pengusaha kecil untuk mesosialisasikan dirinya kepada kebutuhan pasar sehingga dapat memperbaiki taraf hidup pada diri seorang pengusaha.

2. Strategi Perkembangan Usaha

Strategi yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk perkembangan usaha, diantaranya adalah:¹⁷

- a. Melakukan kerjasama dengan agen/ distributor untuk memasarkan barang dan jasa.
- b. menambah jumlah produksi
- c. melakukan jumlah strategis
- d. melakukan kemitraan dengan lembaga keuangan, baik dan maupun non bank
- e. mengembangkan kreasi dan inovasi produk.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkembangan usaha adalah bentuk kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk menjadikan usahanya lebih baik, maju dan memperkuat usahanya.

3. Indikator Perkembangan Usaha

Tolak ukur dari perkembangan usaha dapat kita lihat dari peningkatan omzet penjualan. Para peneliti (Kim dan Choi) menganjurkan peningkatan omzet penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan

¹⁷ Agung Sudjatmoko, *Cara Cerdas Manjadi Pengusaha Hebat* (Jakarta: Visi Media, 2009).95

pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.¹⁸ Indikator yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Modal Usaha

Modal Usaha adalah uang yang digunakan sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Modal usaha terdiri dari tiga macam, yaitu:¹⁹

1) Modal sendiri

Modal yang diperoleh dari pemilik usaha sendiri.

2) Modal asing (pinjaman)

Modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Sumbernya dari perbankan atau lembaga keuangan non bank.

3) Modal patungan

Modal yang berasal dari penggabungan kepemilikan dengan orang lain.

b. Omzet Penjualan

Kata omzet berarti jumlah, sedangkan penjualan kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba. Penjualan yaitu usaha

¹⁸ Wina Saparingga, "Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Di BRISyariah Kcp Kopo Bandung)" (Universitas Islam Bandung, 2015).38

¹⁹ Jackie Ambar, *Membentuk Karakter Pengusaha* (Bandung: Kaifa, 2010).15

yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan.²⁰ Jadi omzet Penjualan dapat diartikan jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan pada uang yang diperoleh.

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut.²¹

- a. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan berasal dari anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau

²⁰ Sutanto, *Teknik Menjual Barang* (Jakarta: Balai Aksara, 1997).10

²¹ Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).112-113

dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak 25.000.000.000,-

2. Karakteristik UMKM

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sector usaha memiliki beberapa karakteristik antara lain :

- b. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah di dalam administrasi pembukuan yang standar.
- c. Margin usaha yang cenderung tipis karena persaingan yang sangat tinggi.
- d. Keterbatasannya modal
- e. Keterbatasannya pengalaman dalam mengelola usaha.
- f. Skala usaha perekonomian yang terlalu kecil sehingga sulit untuk mengharapkan usaha dapat menekan biaya dalam mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- g. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar yang sangat terbatas.
- h. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal rendah, karena mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dari pasar modal tentunya harus ada sistem administrasi yang standar dan transparan.²²

Dari karakteristik yang dimiliki oleh UMKM mengisyaratkan bahwa adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya suatu masalah. Hal ini tentunya menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan sumber modal atau pendanaan yang tampak sulit untuk mendapatkan solusi yang cukup jelas.

²² Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro* (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010).32

3. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM Menurut UU nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan laba yang dimiliki oleh sebuah usaha.²³

Tabel 2.2 Kriteria UMKM

No.	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	> 50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber : jurnal Strategi UMKM menghadapi Pasar Bebas Asean

Dari kriteria UMKM diatas dapat digolongkan menjadi beberapa kriteria usaha, dapat kita lihat dari tabel diatas, ada 3 golongan dalam UMKM. Digolongkan dari usaha mikro sampai menengah, dari yang mempunyai aset dan omzet yang rendah hingga yang memiliki aset dan omzet yang tinggi.

4. Ciri-ciri UMKM

- a. Jenis barang tidak selalu tetap, jadi barang/komoditinya sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya juga tidak selalu menetap, sewaktu-waktu juga dapat berpindah.
- c. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa yang bersifat wirausaha.
- d. Tingkat Pendidikan yang kurang tinggi , atau bisa disebut rendah.

²³ Lathifah Hanim and Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk Bentuk Usaha* (Semarang: Unissula Press, 2018).13

- e. Pada umumnya juga belum mengenal akses ke perbankan, namun ada juga sebagian dari mereka yang sudah mengenal lembaga keuangan non-bank.
- f. Umumnya mereka belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.²⁴

Dari beberapa ciri-ciri UMKM yang disebutkan diatas dapat kita simpulkan masih banyaknya kekurangan dari berbagai aspek di dalam pelaku usaha UMKM, aspek itu meliputi komoditi/barang, fasilitas tempat usaha, kemampuan SDM nya dan kurangnya wawasan yang luas untuk pelaku UMKM.

²⁴ Hanim and Noorman.15

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang berasal data yang ada dilapangan dan dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intens tentang fenomena masalah atau latar belakang keadaan yang sekarang terjadi, serta interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik perseorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat.² Jadi maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih dalam tentang seberapa efektifitas pembiayaan murabahah pada usaha UMKM terhadap perkembangan usahanya studi kasus pada BMT Assyafiyah Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya menggunakan sumber data kalimat atau lisan kemudian akan diuraikan menjadi suatu informasi yang bermanfaat, aktual, sistematis, dan lebih cenderung kearah fakta-fakta yang ada di lapangan.³

¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 2010).58

² Suryana, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).14

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).62

Secara operasional penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan terperinci dalam mendeskripsikan gejala-gejala yang ada, mengidentifikasi atau mencari tahu masalah-masalah yang sedang terjadi, melakukan evaluasi dengan cara membandingkan antara teori dengan keadaan yang ada di lapangan, dan mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang lain saat mereka menghadapi masalah tersebut atau bisa belajar darinya kemudian dari hal tersebut dapat mengambil suatu keputusan atau tindakan selanjutnya.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Sumber data primer juga bisa disebut sumber data pokok. Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerakan atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya atau narasumber, dalam hal ini adalah subyek peneliti (informasi yang berhubungan dengan variabel yang sedang diteliti).⁴

Teknik yang digunakan peneliti adalah Teknik Snowball Sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan menentukan satu sampel penelitian, selanjutnya dari sampel yang telah

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).22

ditunjuk dapat menentukan sampel penelitian selanjutnya untuk diminta mengajak subyek yang lain untuk diikutsertakan sebagai sampel penelitian.⁵

Peneliti ingin melakukan penelitian tentang efektifitas pembiayaan murabahah pada usaha mikro kecil menengah terhadap perkembangan usahanya studi di BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro. Sampel di penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling pengambilan sumber data dalam menentukan informasi penelitian ini pertama menjadikan Bapak Rio Sandi selaku ketua cabang BMT Assyafiyah dan Bapak Azis selaku Marketing sebagai sampel untuk mendapatkan sample informan lainnya dengan cara memperoleh sample melalui proses bergulir dari satu informan ke informan lainnya yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data penelitian dalam mewakili kebutuhan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas sumber data primer dalam penelitian ini adalah dua karyawan yang ada di BMT Assyafiyah Metro dan diketahui anggota UMKM yang menggunakan produk pembiayaan murabahah di BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro yaitu sebanyak 117 anggota. Dari 117 anggota UMKM peneliti mengambil sampel 7 anggota yang melakukan pembiayaan murabahah ceria untuk mewakili dari jumlah 117 anggota.

⁵ Agus Ria kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, 2018). 24

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber buku penunjang dari sumber utama yang ada. Jadi, sumber sumber data sekunder merupakan sumber penunjang dalam penulisan ini, yang berasal dari berbagai buku-buku dan jurnal skripsi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sumber buku penunjang antara lain buku tentang: *Manajemen Baitul maal wa tamwil (BMT)* karangan Muhammad Ridwan, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk bentuk Usaha* karangan Lathifah Hanim,dkk, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* karangan Mukti Fajar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* karangan Lexy. J. Moleong, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* karangan Sumar'in. Sebagai kelengkapan data sekunder, peneliti memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang ada di BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang didapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data, di mana cara tersebut menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak bisa di wujudkan dalam benda yang kasat mata, akan tetapi dapat dipetontonkan penggunaannya.⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

⁶ Arikunto Suharsimo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).134

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, dapat diartikan pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban akan diberikan oleh pihak yang diwawancarai.⁷ Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara secara tertulis yaitu dengan cara menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atas kasus yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Pimpinan Cabang BMT Assyafiyah Kota Metro Bapak Rio Sandi, *AO / Marketing* Bapak Azis dan 7 Anggota UMKM BMT Assyafiyah Metro (Ibu Widia, Ibu Tuti Lestari, Ibu Lina, Ibu Siti Hakimah, Ibu Rodiyah, Ibu Yessi, dan Bapak Darul) yang menggunakan jasa pembiayaan murabahah ceria untuk mengetahui efektifitas pembiayaan murabahah ceria dalam perkembangan usaha UMKM.

2. Metode Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi dalam mencari data yang akan digunakan dalam penelitian yakni memilah dan menggali pada catatan, transkrip, buku semua media masa, agenda atau apa

⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).135

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: PT. Alfabet, 2016).240

saja yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.⁹ Jadi bisa dikatakan metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan proses pengumpulan bukti-bukti tertulis atau tercetak, gambar dan sebagainya.

Dokumentasi yang peneliti lakukan dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur dan lain sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi arsip-arsip yang berkaitan dengan anggota UMKM yang menggunakan jasa pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro. Selain itu tetap menggunakan literatur (buku-buku) yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan dapat dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dimana pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan atau data lainnya. Prosesnya dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari beberapa sumber, antara lain wawancara, dokumentasi dan survey langsung ke lapangan. Setelah semuanya dipelajari, maka langkah selanjutnya

⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).24

¹⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.248

adalah memilih dan mengambil data-data mana saja yang diperlukan. Data-data yang telah terpilih kemudian dikategorikan hingga susunannya simetris.

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis kembali dengan pola pikir induktif yang artinya berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan terakhir disimpulkan, sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.¹¹

Maksud dari uraian-uraian diatas pengumpulan data sifatnya berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diteliti, dianalisis lalu dikumpulkan. Data yang diteliti adalah tentang efektivitas pembiayaan murabahah bagi UMKM untuk meningkatkan perekonomian yang ada di BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari kasus yang sedang diteliti.

¹¹ Moleong.250

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafiyah Metro

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Assyafiyah Metro

BMT Assyafiyah berdiri di penghujung tahun 1995, pada awalnya didirikan di pondok pesantren nasional Assyafiyah Kota Gajah. Kemudian pada tahun 1999 koperasi BMT Assyafiyah dikukuhkan sebagai unit usaha otonom dengan Badan Hukum No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999. Seiring dengan berkembangnya BMT Assyafiyah yang semakin pesat maka kini BMT Assyafiyah memiliki 10 kantor cabang dan 3 kantor pembantu di Provinsi Lampung.

Berkembangnya BMT Assyafiyah pusat Kota Gajah melahirkan cabang BMT Assyafiyah Metro yang mengacu kepada visi BMT Assyafiyah yaitu “Menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Lampung yang kuat, sehat, bermanfaat, mandiri, dan islami” dengan visi tersebut akhirnya kantor pusat BMT Assyafiyah melebarkan sayapnya sehingga hadir lah kantor cabang kota metro.¹

2. Visi dan Misi BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro

BMT Assyafiyah Metro memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah di Lampung yang Kuat, Sehat, Bermanfaat, Mandiri, dan Islami.”

¹ “Dokumentasi BMT Assyafiyah Metro, 20 Desember 2023,” n.d.


b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan anggota serta kemajuan lingkungan kerja.
- 2) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
- 3) Membudayakan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung dikalangan anggota dan masyarakat.
- 4) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dibidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa.
- 5) Memperkuat posisi tawar, sikap sportif dan amanah dikalangan anggota serta membentuk jaringan usaha antar anggota.²

² “Dokumentasi BMT Assyafiyah Metro, 20 Desember 2023.”

3. Struktur Organisasi BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Kota Metro³



4. Produk-produk Pembiayaan BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro

a. Pembiayaan Murabahah Ceria

Pembiayaan yang berkonsep pada akad jual beli antara BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT akan menwakalkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

b. Pembiayaan Hawalah Ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

³ "Dokumentasi BMT Assyafiyah Metro, 20 Desember 2023."

c. Pembiayaan Ijarah Multijasa

Pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang dimana BMT berperan memberikan pembiayaan kepada anggota dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja pada ijarah multijasa bersifat konsumtif seperti untuk keperluan biaya Pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

d. Pembiayaan Musyarokah Ceria

Pembiayaan musyarokah ceria merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, baik dibidang perdagangan atau jasa, dimana pembagian keuntungan dan kerugian sudah disepakati secara bersama.

5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BMT Assyafiyah Metro

Prosedur dan persyaratan umum pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota BMT Assyafiyah Metro
- b. Mengisi blangko permohonan pembiayaan
- c. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Menyerahkan Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
- f. Anggunan atau jamin⁴

⁴ “Dokumentasi BMT Assyafiyah Metro, 20 Desember 2023.”

Pembiayaan Murabahah ceria adalah suatu pembiayaan dengan akad jual beli, dimana BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dengan harga awal ditambah keuntungan. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah digunakan untuk memberikan tambahan modal usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tujuan adanya pembiayaan murabahah ceria bagi usaha mikro kecil menengah adalah sebagai penyedia dana bagi peningkatan usaha, artinya BMT melalui produk pembiayaan murabahah ceria membantu kebutuhan modal usaha anggota khususnya UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya tambahan modal diharapkan UMKM dapat meningkatkan pendapatan usaha dan mengembangkan usahanya.⁵

Pencapaian dari perencanaan dan tujuan produk pembiayaan murabahah ceria pada usaha mikro kecil menengah sejauh ini bisa dikatakan sangat membantu dan sudah cukup baik. Hal ini bisa terlihat dari kelancaran nasabah dalam mengangsur dan melunasi pembayaran pembiayaan ini menunjukkan bahwasannya anggota sudah terbantu dalam usaha sehingga tidak terbebani dalam kewajibannya.⁶

⁵ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Azis Selaku Marketing BMT Assyafiyah Metro, Pada Tanggal 9 Januari 2024,” n.d.

⁶ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Azis Selaku Marketing BMT Assyafiyah Metro, Pada Tanggal 9 Januari 2024.”

B. Hasil Penelitian Efektifitas Pembiayaan Murabahah Ceria BMT Assyafiyah Metro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang disediakan oleh BMT Assyafiyah Metro yang paling banyak peminatnya. Untuk melihat bagaimana efektifitas pembiayaan murabahah ceria terhadap perkembangan usaha UMKM peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha UMKM, maka diperoleh data sebagai berikut:

1. Ibu Widia (Pedagang Pakaian)

Ibu Widia yang beralamatkan di desa Bd 1 Trimurjo dengan usaha berjualan pakaian. Dengan Modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- Ibu Widia berjualan sudah lebih dari 7 tahun, biasanya beliau berjualan di dirumah dan dipasar seperti pasar simbarwaringin, pasar welit dan pasar Trimurjo. Ibu Widia mengetahui adanya program pembiayaan murabahah ceria ini dari pegawai BMT Assyafiyah Metro yang selalu beroperasi dan terjun langsung ke pasar. Ibu Widia mengaku sudah hampir 4 tahun melakukan pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah Metro, pada awal pembiayaan beliau mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000 dan sampai saat ini sudah berkisar sampai Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu angsuran 1 tahun. Ibu Widia mengaku sangat terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah ceria ini dikarenakan proses nya mudah, serta untuk proses

pengangsuran tidak perlu datang ke kantor, karna pegawai BMT Assyafiyah selalu datang ke pasar dimana tempat Ibu Widia berjualan. Dengan adanya pembiayaan murabahah ceria beliau mengaku sangat terbantu untuk menambah modal usahanya, dengan menambah stok pakaiannya, dengan stok yang lumayan beragam beliau bisa mendapatkan omzet yang tinggi. Beliau mengaku dulu sebelum mendapatkan pembiayaan penghasilannya hanya sebesar Rp. 3.000.000 sebulan dikarenakan untuk pakaian yang dijual belum beragam. Sedangkan setelah mendapatkna dana pembiayaan murabahah ceria beliau bisa menghasilkan omzet berkisar Rp. 5.000.000 perbulan dengan adanya dana pembiayaan murabahah ceria Ibu Widia merasa terbantu dan angsuran ringan jadi tidak pernah menunggak.⁷

2. Ibu Tuti Lestari (Pedagang Keripik)

Ibu Tuti Lestari yang beralamatkan di Depokrejo Bd 8 berjualan cemilan ringan seperti keripik, kelanting dan pangsit. Dalam usahanya beliau memulai dengan modal Rp. 3.000.000 dari awal usaha sampai sekarang sudah terhitung 7 tahun berjualan, untuk pemasarannya beliau berjualan pasar dan dirumah, untuk dirumah beliau juga memiliki usaha warung kecil-kecilan. Ibu Tuti Lestari mengetahui adanya program pembiayaan murabahah ceria ini juga dari pegawai BMT Assyafiyah Metro yang selalu beroperasi dan terjun langsung ke pasar. Ibu Tuti Lestari mengaku sudah hampir 5 tahun melakukan pembiayaan murabahah ceria

⁷ “Wawancara Dengan Ibu Widia Selaku Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro, Pada Hari Selasa 9 Januari 2024,” n.d.

di BMT Assyafiyah Metro, pada awal pembiayaan beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 dan sampai saat ini sudah berkisar sampai Rp. 12.000.000. Ibu Tuti Lestari mengaku keadaan usahanya sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan murabahah ceria dari BMT Assyafiyah dirasa belum ada perkembangan, untuk pendapatan juga tidak jauh berbeda, untuk pendapatan setiap bulannya berkisar Rp. 4.500.000 juta sebulan. Beliau mengaku pembiayaan murabahah ceria hanya sebagian kecil yang disalurkan untuk permodalan usaha, sisanya lebih besar untuk kebutuhan biaya hidup dan sekolah anak. Ibu Tuti mengaku cukup terbantu dengan pembiayaan murabahah ceria akan tetapi beliau lebih besar mengalokasikan dana pembiayaan untuk kebutuhan sekolah dan hanya sebagian kecil untuk modal usahanya. Ibu Tuti lestari mengaku tidak kesulitan dalam pembayaran angsuran, beliau masih bisa membayar angsuran dengan tepat waktu.⁸

3. Ibu Linawati (Pedagang Bumbu)

Ibu Linawati yang beralamatkan di Ganjar Agung 14/2 berjualan bumbu dapur atau temulawak. Ibu Linawati sudah berjualan selama 10 tahun, modal awal yang dikeluarkan dulu saat berjualan sebesar Rp. 1.500.000, dalam pemasarannya beliau berjualan di pasar serta dirumah. Ibu Linawati mengetahui pembiayaan murabahah ceria ini dari teman jualan dipasar beliau saat itu mengeluh kurangnya modal dalam usahanya, dalam meminjam pembiayaan murabahah ceria ibu Linawati awal

⁸ “Wawancara Dengan Ibu Tuti Selaku Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro, Pada Hari Selasa 9 Januari 2024,” n.d.

peminjaman sebesar Rp. 1.500.000 dan sampai sekarang sudah menginjak angka Rp. 6.000.000 terhitung beliau sudah melakukan pembiayaan sekitar 4 tahun lamanya. Menurut Ibu Linawati pendapatannya sebelum mendapatkan pembiayaan dan sesudah diraskan tidak ada perubahan yang besar pendapatannya sebelum mendapatkan pembiayaan berkisar Rp.2.500.000 perbulan, dan pendapatannya sesudah mendapat pembiayaan hanya meningkat sebesar Rp. 3.000.000 dikarenakan kondisi pasar yang sepi jadi peminat cukup berkurang serta uang hasil penjualan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari Beliau mengaku pembiayaan BMT Assyafiyah sangatlah efisien dan mudah dalam hal proses peminjaman serta proses angsuran. Pembiayaan murabahah ceria sebenarnya cukup membantu dalam menambah modal usaha beliau hanya saja dalam penjualan saat ini cukup menurun atau dirasakan pasar yang sepi dalam pembelian usaha Ibu Linawati.. Beliau mengaku untuk pembayaran angsuran Ibu Linawati tidak pernah menunggak pembayaran.⁹

4. Ibu Siti Hakimah (Pedagang Buah)

Ibu Siti Hakimah beralamatkan di desa Bd 8 Depokrejo dengan usaha berjualan buah. Dengan Modal awal sebesar Rp. 2.500.000,- Ibu Siti Hakimah berjualan sudah lebih dari 7 tahun, biasanya beliau berjualan di dirumah dan dipasar seperti pasar simbarwaringin. Ibu Siti Hakimah mengetahui adanya program pembiayaan murabahah ceria ini dari pegawai BMT Assyafiyah Metro yang selalu beroperasi dan terjun langsung ke

⁹ “Wawancara Dengan Ibu Linawati Selaku Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro, Pada Hari Selasa 9 Januari 2024,” n.d.

pasar. Ibu Siti Hakimah mengaku sudah hampir 5 tahun melakukan pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah Metro, pada awal pembiayaan beliau mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000 dan sampai saat ini sudah berkisar sampai Rp. 15.000.000. Ibu Siti Hakimah sebelum mendapatkan pembiayaan pendaptannya berkisar Rp.3.000.000 dan setelah mendapatkan pembiayan murabahah ceria beliau gunakan untuk membangun warung dirumah serta menambah stok jualannya dengan modal tambahan ini beliau mengaku pendpatannya cukup meningkat menjadi Rp. 7.000.000 perbulan. Beliau merasa sangatlah terbantu dengan pembiayaan murabahah ceria ini karena prosesnya yang mudah serta pembayaran angsuran yang pegawainya langsung mendatangi, untuk pembayaran angsuran Ibu Siti Hakimah tidak pernah telat.¹⁰

5. Ibu Rodiyah (Pedagang Sendal dan Sepatu)

Ibu Rodiyah beralamatkan di desa Simbarwaringin dengan usaha berjualan sendal dan sepatu. Dengan Modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- Ibu Rodiyah berjualan sudah lebih dari 10 tahun, biasanya beliau berjualan dipasar simbarwaringin dan dirumah juga beliau memiliki warung. Ibu Rodiyah mengetahui adanya program pembiayaan murabahah ceria ini dari pegawai BMT Assyafiyah Metro yang selalu beroperasi dan terjun langsung ke pasar. Ibu Rodiyah mengaku sudah hampir 5 tahun melakukan pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah Metro. Pada awal pembiayaan beliau mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000 dan sampai

¹⁰ “Wawancara Dengan Ibu Siti Hakimah Selaku Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Assyafiiyah Cabang Kota Metro, Pada Hari Selasa 9 Januari 2024,” n.d.

saat ini sudah berkisar sampai Rp. 20.000.000. Ibu Rodiyah sebelum mendapatkan pembiayaan pendaptannya berkisar Rp.4.500.000 dan setelah mendapatkan pembiayaan murabahah ceria beliau gunakan untuk menambah stok jualannya dengan modal tambahan ini beliau mengaku pendapatan berjualan di pasar dan warung dirumahnya cukup meningkat menjadi Rp. 10.000.000 perbulan. Beliau merasa sangatlah terbantu dengan pembiayaan murabahah ceria ini karena prosesnya yang mudah serta pembayaran angsuran yang pegawainya langsung mendatangi, untuk pembayaran angsuran Ibu Rodiyah tidak pernah telat.¹¹

6. Bapak Darul (Pedagang Ayam Geprek)

Bapak Darul pemilik usaha ayam geprek, beliau menceritakan dulu pada tahun 2018 memulai usaha ayam geprek hanya di rumah saja bersama istri dan usahanya masih tergolong kecil, dimana beliau hanya menyediakan menu ayam geprek dan minuman es teh saja. Kemudian pada tahun 2019 beliau melihat potensi dari jualan ayam gepreknya sudah mulai banyak diminati pelanggan. Dari mulai berdatangnya pesanan Bapak Darul mulai berfikir untuk mencari pembiayaan untuk menambah modal usahanya, setelah mendapat beberapa informasi kemudian di tahun yang sama beliau mulai mengajukan pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah Metro dengan awal pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 sampai saat ini sudah mencapai Rp. 10.000.000. Dengan tambahan modal yang didapat beliau mulai mengembangkan usahanya dengan menambah

¹¹ “Wawancara Dengan Ibu Rodiyah Selaku Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro, Pada Hari Selasa 9 Januari 2024,” n.d.

beberapa menu dan memberanikan diri untuk menyewa salah satu ruko untuk di jadikan tempat berjualan. Omset usahanya juga mengalami peningkatan dari Rp.5.000.000 sekarang sudah meningkat berkisar Rp.8.000.000 perbulan dan sampai sekarang usahanya sudah lebih mengalami perkembangan dimana beliau sudah mempekerjakan 1 orang karyawan dan juga untuk pembayaran anggusan pembiayaan murabahah ceria tentunya tetap berjalan lancar hingga saat ini.¹²

7. Ibu Yesi (Warung Kelontong)

Ibu Yessi Kurniasih yang melakukan pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah pada usahanya bisa dikatakan tetap dalam artian tidak berkembang dan juga tidak mengalami colap. Beliau bercerita 10 tahun yang lalu sudah memulai usaha warung klontong dengan berjualan seperti warung pada umumnya dengan modal Rp 5.000.000, akan tetapi pada tahun 2018 beliau mengalami kesulitan modal untuk belanja kebutuhan warung, pada saat itu beliau mulai berfikir untuk mengajukan pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafiyah Metro dengan awal pinjaman pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 dan sampai saat ini sudah mencapai Rp. 15.000.000 dengan modal itu beliau pakai untuk memenuhi kebutuhan produk di warungnya. Dan sampai sekarang warungnya tetap berjalan lancar ditambah sekarang produk yang ditawarkan lebih bervariasi dan dapat dikatakan sudah mulai komplit, hanya saja untuk usaha warung seperti ini memang susah berkembang karena pada pamasarannya sudah

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Darul Darmawan Selaku Anggota UMKM Tanggal 27 Oktober 2023.

tergolong biasa dan mungkin untuk akses tempat juga kurang strategis. Untuk omzet tergolong meningkat dimana sebelum melakukan pembiayaan berkisar Rp. 5.000.000 perbulan sekarang sudah mencapai Rp. 10. 000.000. Sampai saat ini beliau masih menggunakan pembiayaan murabahah ceria dan pembayaran anggusan juga tetap berjalan lancar.¹³

Berdasarkan informasi dari wawancara yang peneliti lakukan tersebut dapat dipahami bahwa nasabah terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah ceria tersebut. Implementasi pembiayaan murabahah ceria BMT Assyafiyah Metro bahwasannya anggota nasabah melakukan pembiayaan murabahah ceria adalah untuk menambah modal agar usaha yang dijalani mereka dapat berkembang. Implementasinya pembiayaan murabahah ceria BMT Assyafiyah Metro bertindak sebagai pemberi dana berupa modal usaha, dimana dana tersebut akan diberikan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhan usaha dan anggota wajib mengembalikan dana yang telah diberikan BMT sekaligus margin yang telah disepakati dengan cara menyicil setiap bulannya sampai waktu yang ditentukan.

Dari ketujuh anggota nasabah pembiayaan murabahah ceria BMT Assyafiyah Metro yang di jadikan informan, terdapat 1 orang anggota yang tidak mengalami perkembangan usaha, tetapi ada 6 orang anggota yang mengalami peningkatan pendapatan dan perkembangan dalam

¹³ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Yessi Kurniasih Selaku Anggota UMKM Tanggal 27 Oktober 2023.”

usahanya. Jadi pembiayaan murabahah ceria dapat membantu anggota UMKM yang kesulitan dalam dana modal usaha, namun ada juga beberapa anggota UMKM yang masih belum mengalami perkembangan setelah melakukan pembiayaan murabahah ceria.

C. Analisis Efektifitas Pembiayaan Murabahah Ceria BMT Assyafiyah Metro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Secara etimologis, murabahah berasal dari kata *mashdar* yang berarti keuntungan atau laba. Wahbab az-Zuhaili memberikan pengertian murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan.¹⁴

Pada pelaksanaannya BMT Assyafiyah Metro menyediakan pembiayaan dengan akad murabahah untuk modal usaha yang dibutuhkan anggota UMKM yang diberikan secara tunai sesuai ketentuan jumlah pembiayaan yang diberikan BMT Assyafiyah Metro, yang akan dibayarkan kembali oleh anggota sebesar harga jual yang disepakati bersama (harga beli BMT ditambah keuntungan atau margin pada saat jatuh tempo). Kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan murabahah ceria oleh anggota UMKM BMT Assyafiyah juga dapat dikatakan baik, karena dari keseluruhan nasabah yang diwawancarai tidak kesulitan dan tidak ada keterlambatan dalam membayar angsuran.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, pembiayaan murabahah ceria yang dilakukan BMT Assyafiyah kurang sesuai dengan teori dapat diketahui bahwa BMT Assyafiyah Metro dalam penyaluran modal usaha menggunakan

¹⁴ Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah."

akad murabahah yang produknya dinamakan murabahah ceria memberikan sepenuhnya dana pembiayaan kepada anggota dalam bentuk uang tunai. Sedangkan dalam akad murabahah adalah akad jual beli bukan akad modal kerja yang seharusnya dalam implementasinya BMT Assyafiyah harus terlebih dahulu memiliki barang yang diinginkan nasabah.

Penggunaan akad pembiayaan murabahah untuk anggota UMKM dirasa paling cocok karena untuk menghindari kecurangan dan ketidakjujuran anggota. Hal ini dikarenakan banyak sekali kasus dimana penggunaan pembiayaan menggunakan akad bagi hasil banyak terdapat anggota nasabah yang melakukan kecurangan dengan diminimalkan hasil usaha sehingga BMT mendapatkan keuntungan yang sedikit, sehingga untuk menanggulangi masalah seperti ini BMT Assyafiyah Metro menggunakan pembiayaan murabahah karena dalam transaksinya BMT dapat langsung menentukan margin sesuai dengan kesepakatan dengan anggota.

Menurut Hani Handoko dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berkaitan dengan bagaimana melakukan pekerjaan yang benar.¹⁵

Menurut Muasaroh dalam efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Handoko, *Manajemen*.7

¹⁶ Anas, "Efektivitas Program Peremberdayaan UMKM Melalui Renstra 2011-2016."

a. Aspek tugas atau fungsi

Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, BMT Assyafiyah Metro menyalurkan pembiayaan yang berfungsi membantu nasabah dalam modal usaha dengan menggunakan akad murabahah. Penyaluran pembiayaan modal usaha diberikan secara tunai kepada anggota nasabah untuk mengembangkan usahanya, sesuai dengan fungsi BMT sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang menyediakan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

b. Aspek rencana atau program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Pembiayaan dengan akad murabahah pada usaha mikro kecil menengah BMT Assyafiyah Metro direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu perkembangan usaha UMKM. Salah satunya dapat terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Darul dimana beliau setelah melakukan pembiayaan murabahah ceria bisa mengembangkan usahanya, dari yang awalnya hanya berjualan dirumah, sekarang sudah bisa menyewa ruko, mempekerjakan 1 orang karyawan, dan menambah variasi jualan nya. Dapat terlihat juga dari omzet yang didapat dulu sebelum

melakukan pembiayaan hanya berkisar Rp. 5.000.000 sekarang omzet perbulan sudah mencapai Rp. 8.000.000.

Pembiayaan dengan akad murabahah ceria pada UMKM juga terlihat ada yang masih kurang efektif, terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Tuti Lestari seorang pedagang keripik dari wawancara yang telah dilakukan beliau sebenarnya sangat terbantu dengan pembiayaan murabahah ceria ini, akan tetapi usaha beliau tidak mengalami perkembangan, karena salah satu faktornya adalah dana yang diberikan dari pembiayaan murabahah ceria ini hanya sebagian kecil yang beliau salurkan untuk mengembangkan usahanya, sisanya lebih besar digunakan untuk kebutuhan biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari hari. Jadi omzet yang didapat juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

c. Aspek ketentuan atau peraturan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.

Pembiayaan murabahah di perbankan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI.terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan murabahah diantaranya adalah fatwa DSN-MUI No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah yang berisi tentang ketentuan umum murabahah dalam perbankan syariah. Salah satu ketentuan umum tersebut adalah Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui BMT Assyafiyah Metro menerapkan akad murabahah bukan hanya sebagai akad jual beli barang konsumtif, melainkan sebagai akad pembiayaan modal usaha. Pada pelaksanaan praktiknya pembiayaan murabahah ceria BMT Assyafiyah memberikan dana secara langsung kepada anggota untuk membeli barang modal usaha atau barang yang bersifat produktif. Dari hal ini terlihat BMT Assyafiyah dalam menerapkan akad murabahah kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli yang lebih tepat digunakan untuk pembelian barang konsumtif. Untuk pembiayaan produktif, mungkin lebih tepat jika menggunakan akad mudharabah. Akan tetapi Penggunaan akad pembiayaan murabahah untuk anggota UMKM dirasa paling cocok karena untuk menghindari kecurangan dan ketidak jujuran anggota. Hal ini dikarenakan banyak sekali kasus dimana penggunaan pembiayaan menggunakan akad bagi hasil banyak terdapat anggota nasabah yang melakukan kecurangan dengan diminimalkan hasil usaha sehingga BMT mendapatkan keuntungan yang sedikit, sehingga untuk menanggulangi masalah seperti ini BMT Assyafiyah Metro menggunakan pembiayaan murabahah karena dalam transaksinya BMT dapat langsung menentukan margin sesuai dengan kesepakatan dengan anggota.

d. Aspek tujuan dan kondisi Ideal

Suatu usaha dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

Tujuan adanya pembiayaan murabahah ceria bagi UMKM di BMT Assyafiyah adalah selain untuk mendapatkan keuntungan melalui margin yang disepakati, pembiayaan murabahah BMT Assyafiyah juga bertujuan sebagai penyedia dana guna mengembangkan usaha, artinya BMT Assyafiyah melalui produk pembiayaan murabahah ceria membantu kebutuhan modal anggota UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya tambahan modal, UMKM diharapkan dapat meningkatkan omzet dan mengembangkan usahanya.

Pengukuran efektifitas pembiayaan dari segi peningkatan usaha nasabah, pembiayaan murabahah ceria BMT Assyafiyah Metro pada UMKM dikatakan efektif tetapi masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih terdapat 1 anggota UMKM yang belum mengalami peningkatan pendapatan maupun perkembangan usaha.

Menurut beberapa anggota UMKM yang peneliti wawancarai, mereka merasa terbantu dengan produk pembiayaan murabahah ceria tersebut karena persyaratan yang mudah dan margin yang diterapkan terasa ringan atau tidak memberatkan. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:¹⁷

¹⁷ “Hasil Olah Data Wawancara Dengan Anggota UMKM Pembiayaan Murabahah Ceria , Pada Tanggal Januari 2024,” n.d.

Tabel 4.1
Perbandingan Modal dan Pendapatan Usaha Anggota UMKM
Pembiayaan Murabahah Ceria BMT Assyafiyah Metro

No	Nama	Modal sebelum	Pembiayaan	Pendapatan sebelum pembiayaan	Pendapatan sesudah pembiayaan
1.	Widia	Rp. 5.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000
2.	Tuti lestari	Rp. 3.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
3.	Lina	Rp. 1.500.000	Rp. 6.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000
4.	Siti hakimah	Rp. 2.500.000	Rp. 15.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 7.000.000
5.	Rodiyah	Rp. 5.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 10.000.000
6.	Darul	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 8.000.000
7.	Yessi	Rp. 5.000.000	Rp.15.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa modal usaha anggota UMKM yang melakukan pembiayaan murabahah ceria.

Ibu Widia awal modal usaha sebesar Rp. 5.000.000 kemudian melakukan pembiayaan di BMT Assyafiyah Metro dan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000. Dengan peningkatan modal tersebut pendapatan Ibu Widia mengalami kenaikan Rp. 2.000.000 dari pendapatan sebelumnya. Ibu Tuti Lestari pada awal usaha bermodal Rp. 3.000.000 kemudian melakukan pembiayaan di BMT Assyafiyah Metro dan mendapatkan pembiayaan Rp. 12.000.000. Dengan penambahan modal tersebut pendapatan Ibu Tuti dirasa masih sama saja tidak ada peningkatan dan tidak ada juga penurunan. Ibu Lina pada awal usaha bermodal Rp.

1.500.000 kemudian melakukan pembiayaan di BMT Assyafiyah dengan melakukan pembiayaan sudah mencapai Rp. 6.000.000. Dengan penambahan modal tersebut usaha Ibu Lina mengalami kenaikan omzet dari pendapatan Rp. 2.500.000 meningkat menjadi Rp. 3.000.000. Ibu Siti Hakimah pada awal usaha bermodal Rp.2.500.000 kemudian melakukan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000 dengan adanya penambahan modal tersebut usaha Ibu Siti Hakimah mengalami kenaikan omzet dari pendapatan Rp. 3.000.000 meningkat menjadi Rp. 7.000.000. Ibu Rodyah pada awal usaha bermodal Rp.5.000.000 kemudian melakukan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000 dengan adanya penambahan modal tersebut usaha Ibu Rodyah meningkat dan mengalami kenaikan omzet dari Rp. 4.500.000 meningkat menjadi Rp. 10.000.000. Pak Darul pada awal usaha bermodal Rp. 5.000.000 kemudian melakukan pembiayaan Rp. 10.000.000 dengan adanya penambahan modal tersebut usaha Bapak Darul mengalami peningkatan omzet dari Rp. 5.000.000 menjadi Rp. 8.000.000. Ibu Yessi pada awal usaha bermodal Rp. 5.000.000 kemudian melakukan pembiayaan Rp. 15.000.000 dengan adanya penambahan modal tersebut usaha beliau mengalami peningkatan omzet dari Rp. 5.000.000 menjadi Rp. 10.000.000.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan murabahah ceria BMT Assyafiyah Metro untuk membantu usaha anggota UMKM dirasa sudah efektif hanya belum maksimal, hal ini karena dari 7 anggota yang melakukan pembiayaan murabahah ceria 6 telah mengalami peningkatan

usaha, dan hanya 1 anggota yang tidak mengalami peningkatan omzet hal ini terlihat dari faktor kesalahan anggota sendiri, artinya tujuan pembiayaan murabahah ceria BMT Assyafiyah Metro guna mengembangkan usaha UMKM sudah tercapai tetapi belum maksimal.

Pembiayaan akad murabahah merupakan akad pembiayaan jual beli yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan, rumah, tanah dan lain sebagainya. Maka tidak jarang apabila muncul kendala pembiayaan bermasalah dikarenakan penyalahgunaan dana pembiayaan yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektifitas pembiayaan murabahah ceria terhadap perkembangan usaha UMKM studi BMT Assyafiyah, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa keefektifan pembiayaan murabahah ceria BMT Assyafiyah Metro dalam mengembangkan usaha anggota UMKM dirasa sudah efektif hanya saja belum maksimal. Dari hasil wawancara peneliti dari 7 anggota UMKM yang melakukan pembiayaan murabahah ceria 6 mengalami peningkatan usaha, hal ini terlihat dari omzet yang meningkat dalam perkembangan usaha. Dan dikatakan belum maksimal hal ini dikarenakan ada 1 anggota UMKM yang masih tidak meningkat dalam omzet usahanya dikarenakan faktor *human error* atau kesalahan yang diakibatkan oleh anggota itu sendiri. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk penambahan modal dan pengembangan usaha justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak berkaitan dengan usahanya.

B. Saran

Hasil analisis data yang telah dilakukan akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran kepada BMT Assyafiyah Metro harus bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan pembiayaan murabahah kepada nasabah dalam hal pembiayaan untuk modal usaha. BMT Assyafiyah Metro juga hendaknya memberikan pengawasan dalam menggunakan pembiayaan tersebut sehingga benar-benar digunakan untuk kebutuhan modal usaha bukan untuk kebutuhan pribadi.
2. Bagi pemilik usaha sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan manajemen usahanya, sehingga dapat mengatur usaha dengan baik dan meningkatkan usahanya. Anggota UMKM diharapkan tidak mencampur adukan penggunaan modal pembiayaan murabahah ceria untuk kebutuhan pribadi, supaya pemanfaatan modal pembiayaan murabahah ceria menjadi lebih efektif sehingga dapat membantu mengembangkan usaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, Rifka, Pandriadi, Lissiana Nussifera, Wahyudi, and L. Angelianawati. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Makassar: CV. Tohar Media, 2022.
- Ambar, Jackie. *Membentuk Karakter Pengusaha*. Bandung: Kaifa, 2010.
- Anas, Meilan Eka Sari. “Efektivitas Program Peremberdayaan UMKM Melalui Renstra 2011-2016.” *E- Journal Administrasi Bisnis* 6, no. 4 (2018).
- Anoraga, Pandji. *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqih Al Islamiyah Wa Adilatuhu Juz 5*. Beirut: Dar al Fikr, 2002.
- Chandra, Purdi E. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah, 2000.
- “Dokumentasi BMT Assyafiyah Metro, 20 Desember 2023,” n.d.
- Fajar, Mukti. *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPF, 2003.
- Hanggreni, Dewi. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011.
- Hanim, Lathifah, and Noorman. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press, 2018.

- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- KBBI. “Cabang.” Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024. <https://kbbi.web.id/cabang>.
- Marlina, Syeril. “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap.” Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Masyithoh, Novita Dewi. “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>.
- Maulana, Sidik. “Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Kota Metro).” IAIN Metro, 2021.
- MD, Ulum Ihyaul. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Pres, 2004.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Cetakan Ke. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Nabila, Intan Septia Luthfi. “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan.” UIN Antasari Banjarmasin, 2022.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Qur’an Kemenag. “Q.S Al-Baqarah Ayat 275.” Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2024.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tanwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Saparingga, Wina. “Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Di BRISyariah Kcp Kopo Bandung).” Universitas Islam Bandung, 2015.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

- Setiady, Tri. "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sudaryanto, Ragimun, and Rahma Rina Wijayanti. "Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN." *Jurnal Keuangan & Moneter* 16, no. 1 (2014): 1–20.
- Sudjatmoko, Agung. *Cara Cerdas Manjadi Pengusaha Hebat*. Jakarta: Visi Media, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet, 2016.
- Suharsimo, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan ke. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suryana. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Sutamto. *Teknik Menjual Barang*. Jakarta: Balai Aksara, 1997.
- Wangsawidjadja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3269/In.28.1/J/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Reonika Puspita Sari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **NURUL HALIMAH**
NPM : 1903020038
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 November 2023

Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M

OUTLINE
EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA
(STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efektivitas
 - 1. Pengertian Efektivitas
 - 2. Ukuran Efektivitas
- B. Pembiayaan Murabahah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
 - 2. Jenis-jenis Murabahah
 - 3. Landasan Hukum Murabahah
 - 4. Rukun dan Syarat Murabahah
 - 5. Skema Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah
- C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
 - 1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
 - 2. Karakteristik UMKM
 - 3. Kriteria UMKM
 - 4. Ciri-ciri UMKM
- D. Perkembangan Usaha
 - 1. Pengertian Perkembangan Usaha
 - 2. Stategi Perkembangan Usaha
 - 3. Indikator Perkembangan Usaha

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Primer
 - 2. Sumber Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Metode Wawancara (Interview)
 - 2. Metode Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
 - 1. Sejarah BMT Assyafiyah Metro
 - 2. Visi dan Misi BMT Assyafiyah Metro
- B. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Efektifitas Pembiayaan Murahahah Ceria BMT Assyafiyah Metro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRA-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 11 November 2023

Pembimbing



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP.1992022120182001

Mahasiswa



Nurul Halimah
NPM. 1903020038

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)

A. Wawancara kepada Kepala Pihak BMT Assyafiyah Metro

1. Apa saja produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Assyafiyah Metro ?
2. Jenis produk pembiayaan apa yang paling banyak digunakan atau paling banyak diminati oleh anggota BMT Assyafiyah Metro ?
3. Mengapa pembiayaan *murabahah ceria* paling banyak diminati anggota BMT Assyafiyah Metro ?
4. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT Assyafiyah Metro ?
5. Berapa jumlah anggota UMKM yang melakukan pembiayaan *murabahah ceria* di BMT Assyafiyah Metro ?
6. Jenis UMKM apa saja yang melakukan pembiayaan *murabahah ceria* ?
7. Bagaimana cara melakukan pembiayaan *murabahah ceria* di BMT Assyafiyah Metro khususnya para peaku UMKM ?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BMT Assyafiyah Metro dalam membantu mengembangkan usaha anggota ?

B. Wawancara kepada Anggota BMT Assyafiyah Metro

1. Usaha apa yang sedang dijalankan oleh Anggota ?
2. Sejak kapan usaha itu didirikan ?
3. Berapa modal awal Bapak/ Ibu saat membuka usaha ?
4. Sudah berapa lama menjadi Anggota di BMT Assyafiyah Metro ?
5. Mengapa Bapak/Ibu memilih pembiayaan *murabahah ceria* yang ada di BMT Assyafiyah Metro ?
6. Dalam mekanisme proses pembiayaan *murabahah ceria* Bapak/Ibu rasakan mudah atau sulit ?
7. Berapa tambahan modal yang Bapak/Ibu dapat dari pembiayaan *murabahah ceria* di BMT Assyafiyah Metro ?
8. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *murabahah ceria* di BMT Assyafiyah Metro ?

9. Bagaimana Keadaan usaha Bapak/Ibu sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *murabahah ceria* dari BMT Assyafiyah Metro ?

C. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BMT Assyafiyah Metro
2. Visi dan Misi BMT Assyafiyah Metro
3. Struktur Organisasi BMT Assyafiyah Metro
4. Produk- produk BMT Assyafiyah Metro
5. Data jumlah anggota nasabah di BMT Assyafiyah Metro

Metro, 11 November 2023

Pembimbing

Mahasiswa



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

NIP.1992022120182001



Nurul Halimah

NPM. 1903020038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4049/In.28/J/TL.02/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Cabang BMT ASSYAFIYAH
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudaraberkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **NURUL HALIMAH**
NPM : 1903020038
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : **EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MUDAH CERIA PADA USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA STUDI BMT ASSYAFIYAH
METRO**

untuk melakukan prasurvey di BMT ASSYAFIYAH METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 November 2022

Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL**

BADAN HUKUM No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999

Jl. Jend. Sudirman No. 09 Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100189 Fax. 0725 5100199



No : 003/027/BMT-ASSY/XII/2022
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Prasurvey**

Menanggapi surat saudara perihal Permohonan Izin Prasurvey mahasiswa yg bernama;

NO	NAMA MAHASISWA	NPM	JURUSAN
1	Nurul Halimah	1903020038	S1 Perbankan Syari'ah


Dengan ini diberitahukan bahwa kami Menyetujui dengan permohonan yang dimaksud. Untuk pelaksanaan selanjutnya supaya yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan pihak KSPPS BMT ASSYAFIYAH BN Cabang METRO

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

METRO 16 DESEMBER 2022

KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL




RIO SANDI SAPUTRA
(Pimpinan Cabang)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3923/In.28/D.1/TL.01/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Cabang BMT Assyafiyah
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3923/In.28/D.1/TL.01/12/2023, tanggal 20 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : NURUL HALIMAH
NPM : 2003012036
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA CABANG BMT ASSYAFIYAH METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASSYAFIYAH METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL**

BADAN HUKUM No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999

Jl. Jend. Sudirman No. 09 Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah

Telp. (0725) 5100189 Fax. 0725 5100199



No : 008/027/BMT-ASSY/1/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Izin Riset / Penelitian**

**Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO (IAIN)
di-
Tempat**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat yang kami terima dari **Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan**
Pada Tanggal 20 DESEMBER 2023 Tentang Permohonan Izin Untuk Mengadakan Riset/ Penelitian
Mahasiswi atas nama :

Nama : Nurul Halimah
NPM : 1903020038
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul skripsi : Efektifitas Pembiayaan Murabahah Ceria Pada Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) Terhadap Perkembangan Usaha (Study BMT Assyafi'iyah Metro)

Dengan ini kami mengizinkan mahasiswi yang bersangkutan untuk melakukan riset atau penelitian di
KSPPS BMT ASSYAFIYAH BN Cabang METRO

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

METRO 3 JANUARI 2024

KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL



RIO SANDI SAPUTRA
(Pimpinan Cabang)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3923/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NURUL HALIMAH**
NPM : 1903020038
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafiyah Cabang Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Desember 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Nurul Halimah
NPM : 1903020038
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Mei 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-244/In.28/S/U.1/OT.01/04/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURUL HALIMAH
NPM : 1903020038
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1903020038

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Mei 2024
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
P. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : NURUL HALIMAH Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS
NPM : 1903020038 Semester/TA : VIII/2023
Dosen Pembimbing : Reonika Puspita Sari,
M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa 7/2023 13	Uraian awal tentang prosedur suar & hapus di BSM, untuk penelitian & jurni- Prodi BSM.	
2.	Senin/13 2023	Uraian tentang implementasi tindak & pelaksanaan di BSM	
3.	Selasa 16/2023 15	Fee bus & transportasi	
4.	Senin 3/2023 7	bab II fundamental analisis penulis dan teori & ditulis	

Dosen Pembimbing,

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP.199202212018012001

Mahasiswa PBS,

Nurul Halimah
NPM.1903020038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : NURUL HALIMAH Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS
NPM : 1903020038 Semester/TA : IX/2023
Dosen Pembimbing : Reonika Puspita Sari,
M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5.	Selasa 09/08/2023	Ace bab <u>ii</u>	
6.	Selasa 12/09/2023	Bab <u>ii</u> Pembahasan metode Pengambilan Sample Penelitian. Sumber data Sekunder buku Pokok diteliti.	
7.	Kamis 14/09/2023	Ace bab <u>ii</u>	

Dosen Pembimbing,

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP.199202212018012001

Mahasiswa PBS,

Nurul Halimah
NPM.1903020038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NURUL HALIMAH Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS
NPM : 1903020038 Semester/TA : IX/2023
Dosen Pembimbing : Reonika Puspita Sari,
M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
8.	14/2023. /12	App & penjabaran. Pentugasan skripsi & penyusunan narasumber. & kelengkapan	
9.	19/2023 /12	Acc outline.	
10.	2/4 2024.	Penyaji: Penulisan btk pidanan gambar / foto atraksi wayang Analisis menggunakan bahasa (kuantitatif & kualitatif)	

Dosen Pembimbing,

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP.199202212018012001

Mahasiswa PBS,

Nurul Halimah
NPM.1903020038



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)
41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : NURUL HALIMAH Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS
NPM : 1903020038 Semester/TA : X/2024
Dosen Pembimbing : Reonika Puspita Sari,
M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
11.	29/2024 /4	Bab II Penulisan & Pembacaan Analisis Selain Teori Tabel & Klasifikasi	
12.	30/2024 /4	Bab IV	
13.	3/2024 /5	Bab V Menjawab mufas musandus.	
14.	4/2024 /5	Ace bab V	

Dosen Pembimbing,

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP.199202212018012001

Mahasiswa PBS,

Nurul Halimah
NPM.1903020038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : NURUL HALIMAH
NPM : 1903020038
Dosen Pembimbing : Reonika Puspita Sari,
M.E.Sy

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS
Semester/TA : X/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
15	7/5 2024	Abstrak diperbaiki: 3 paragraf, fundamen, metode & kesimpulan	
16	8/5 2024	Ace Abstrak.	
17	13/5 2024	Motto disesuaikan dg permasalahan ts diteliti	
18	14/5 2024	Ace motto	
19	14/5 2024	Ace dapat dimunagasyalika	

Dosen Pembimbing,

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP.199202212018012001

Mahasiswa PBS,

Nurul Halimah
NPM.1903020038

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Nurul Halimah, lahir di Metro, 01 Oktober 2001. Merupakan putri bungsu dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Nurdin dan Ibu Saedah. Bertempat tinggal di Desa Simbarwaringin RT/RW 013/003, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat perjalanan Pendidikan yang peneliti tempuh:

1. TK Negeri Pembina Simbarwaringin
2. SD Negeri 01 Simbarwaringin
3. SMP Negeri 09 Kota Metro
4. SMA Negeri 02 Kota Metro

Kemudian pada tahun 2019, peneliti melanjutkan Pendidikan di IAIN Metro, peneliti memilih jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Pada akhirnya studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO) ”**

Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat disajikan dalam skripsi ini.